



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**

Jl. Bandara Juanda No. 100, Sidoarjo 61253 Telp. (031) 8662173 Fax. (031) 8673687

2 Desember 2022

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : Agus Mardiyanto
No. Ponsel : 081325147531

Siaran Pers

**GAKKUM KLHK TINDAK TEGAS PELAKU
KASUS KAYU SONOKELING ILEGAL ASAL LAMPUNG**

Sidoarjo, 2 Desember 2022. Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara (Jabalnusra) melimpahkan kasus perkara kayu Sonokeling ilegal ke Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta. Pelimpahan ini setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.

Pelimpahan perkara ini dilakukan dengan menyerahkan 1 (satu) orang tersangka dengan inisial JW (41) yang beralamat di Dusun Jati Purno I, Kec. Sukadana, Prov. Lampung beserta barang bukti sebanyak 21,35 m3 kayu Sonokeling kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta. Sebelumnya tersangka JW telah ditahan di Rumah Tahanan Polda Jawa Timur.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra, Taqiuddin mengatakan, "Pengungkapan kasus ini bermula dari kegiatan Balai KSDA D.I. Yogyakarta yang mengamankan 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) batang atau sekitar 21,35 m3 kayu Sonokeling yang berasal dari Kampung Suka Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Kayu Sonokeling tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN), sehingga penanganan terhadap perkara tindak pidana ini ditangani oleh Penyidik Balai Gakkum KLHK wilayah Jabalnusra", jelas Taqiuddin.

Penyidik menjerat Tersangka JW dengan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah pada Paragraf 4 Pasal 37 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah pada Paragraf 4 Pasal 37 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

###

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1. Pengeluaran Tersangka dari Rumah Tahanan Polda Jawa Timur didampingi Korwas PPNS, untuk diserahkan ke Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.



Gambar 2. Pemeriksaan Tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.



Gambar 3. Pemeriksaan barang bukti 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) batang kayu Sonokeling di Kantor Seksi Konservasi Wilayah II, BKSDA D.I. Yogyakarta oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.



Gambar 4. Pemeriksaan barang bukti 497 (empat ratus sembilan puluh tujuh) batang kayu Sonokeling di Kantor Seksi Konservasi Wilayah II, BKSDA D.I. Yogyakarta oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.